




**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG**



**GERMAS**  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat



# **YUKK...KITA BAHAS UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**



**Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1  
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji  
Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Kesehatan**

**Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dari Pegawai Negeri Sipil.**





**SAAT INI .....**

**Uji Kompetensi**  
diselenggarakan secara  
terpusat oleh **Kementerian**  
**Kesehatan** selaku instansi  
pembina jabatan  
fungsional di bidang  
**Kesehatan secara online**  
melalui aplikasi uji  
kompetensi





# **METODE UKOM JFK**



**Berbasis Computer  
Assisted Test (CAT)**



**Wawancara (khusus  
untuk ahli utama)**



# WAKTU PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JFK BERBASIS CAT

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dilaksanakan **6 Periode dalam 1 tahun** mengikuti periode kenaikan pangkat



**Februari**

**April**

**Juni**


**Agustus**

**Oktober**

**Desember**



## **APA YANG HARUS DIPERSIAPKAN PESERTA UKOM JFK BERBASIS CAT ?**



Memiliki akun satu sehat SDMKG



Data profil di satu sehat SDMKG adalah data terkini dan sesuai dengan data SISDMKG



Memastikan data angka kredit sudah sesuai dengan data angka kredit di SIASN



Menautkan akun satu sehat SDMKG ke aplikasi Uji Kompetensi dan mensubmit surat pernyataan peserta uji kompetensi serta mengupload pas foto dengan background merah berukuran 354 x 472 pixel



Memastikan telah mendapatkan jadwal Uji Kompetensi



Menyiapkan 2 (dua) device, 1 (satu) device berupa laptop/PC untuk mengerjakan dan 1 (satu) device berfungsi sebagai pengawasan



# MATERI UJI KOMPETENSI JFK BERBASIS CAT



70 soal teknis

30 soal manajerial  
sosiokultural

## TEKNIS

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yg spesifik berkaitan dg bidang teknis jabatan

## MANAJERIAL

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan utk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi

## SOSIOKULTURAL

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam hal agama, suku & budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai2 moral, emosi & prinsip



## **PESERTA UJI KOMPETENSI**

- 1. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional di bidang kesehatan melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional di bidang kesehatan dan antar jabatan yang setara**
- 2. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional di bidang kesehatan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi**
- 3. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional di bidang kesehatan melalui kenaikan jenjang jabatan fungsional di bidang kesehatan**
- 4. PNS yang disesuaikan ke dalam jenjang sesuai pangkatnya setelah diangkat kembali**
- 5. PNS lain yang dipersyaratkan mengikuti uji kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**



## Syarat Administrasi Peserta



- daftar riwayat hidup
- salinan ijazah terakhir
- salinan surat keputusan jabatan fungsional terakhir
- salinan Penilaian Angka Kredit (PAK) Kumulatif sesuai dengan ketentuan kenaikan jenjang
- salinan nilai predikat kinerja
  1. paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk perpindahan antar kelompok jabatan fungsional kesehatan dan antar jabatan yang setara
  2. paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir untuk kenaikan jenjang
  3. paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi
- pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar



# **INFORMASI LEBIH LANJUT TERKAIT PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KESEHATAN**



**Permenkes Nomor 1 Tahun 2025 tentang  
Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional di Bidang Kesehatan**



**Kepdirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan  
HK.02.02/F/1076/2025 tentang Petunjuk Teknis  
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan  
Fungsional di Bidang Kesehatan**